

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Oleh :

I Gusti Ketut Riza Aditya

I Made Sarjana

I Made Udiana

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan menurut undang-undang tidak terkecuali anak-anak, peran serta orang tua sangat penting untuk melindungi anak-anaknya dengan tidak melakukan kekerasan, eksploitasi maupun mempekerjakannya. Permasalahan yang diangkat pada tulisan ini adalah anak yang dipekerjakan. karena masih di bawah umur, pekerja anak belum ada peraturan di Indonesia yang mengatur dengan jelas mengenai aturan yang diberikan. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Konvensi ILO, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan Pekerja Anak Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, dalam penulisan ini penelitian hukum yang digunakan adalah bersifat normatif. Analisis normatif ini terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan, pendekatan perundang undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical and Conceptual Approach*). Dengan mengkaji Undang-Undang yang terkait dengan permasalahan dan memberikan analisa berupa pendapat hukum berdasarkan konsep hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat sebagai sumber bahan penelitiannya. Secara konseptual, setidaknya ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai upaya untuk mengatasi dan sekaligus memberdayakan pekerja anak. Pengaturan pekerja dan pekerja anak diatur dalam beberapa Undang-Undang dan peraturan pemerintah, Pada aturan-aturan yang berlaku di Indonesia belum mengatur dengan jelas mengenai batas usia, dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja anak. Perlindungan bagi anak sebagai pekerja dalam segi pidana sudah tercantum pada UU Ketenagakerjaan Pasal 183, Pasal 185 dan Pasal 186, sedangkan dalam segi perdata adanya salah satu syarat perjanjian kerja yang mewajibkan pengusaha melakukan perjanjian dengan orang tua/ wali anak hal tersebut tentunya memberikan kepastian hukum terkait dengan pengupahan dan kejelasan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja anak

Kata kunci: Perlindungan hukum, pekerja anak, perjanjian kerja.

ABSTRACT

Every person has the right to get protection according to the law, including children, the participation of parents is very important to protect their children by not engaging in violence, exploitation or employing them. The issues raised in this paper are children employed. because it is still underage, child labor does not yet have regulations in Indonesia that clearly regulate the rules given. As regulated in the 1945 Constitution, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, ILO Conventions, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Regulation of Child Labor Based on the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia, in this paper the legal research used is normative in nature. This normative analysis mainly uses literature, the Statute Approach and the Analytical and Conceptual Approach approach. By reviewing the law related to the problem and providing an analysis in the form of a legal opinion based on the legal concept in the laws and regulations relating to the issue raised as a source of research material. Conceptually, there are at least three approaches in looking at the problem of child labor, which could be used as an effort to overcome and at the same time empower child labor. Workers and child labor arrangements are regulated in several laws and government regulations. The regulations that apply in Indonesia do not clearly regulate the age limit and the type of work performed by child laborers. Protection for children as workers in criminal terms is stated in the Manpower Act Article 183, Article 185 and Article 186, while in the civil aspect there is one of the conditions of an employment agreement that requires employers to enter into an agreement with parents / guardians of children. with remuneration and clarity of work relations between employers and child labor

Keywords: Legal protection, child labor, employment agreement

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis intelektual dan sosialny. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sector industry dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun

factor lainnya.¹ Alasan ekonomi yang menyebabkan si anak harus rela “dipekerjakan” oleh orang tuanya dengan menjadi pekerja anak demi membantu perekonomian keluarga, karena di Indonesia anak yang membantu orang tuanya bekerja bisa dipandang sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Faktor sosial dan budaya ini juga menyebabkan pekerja dibawah umur di beberapa wilayah di Indonesia menjadi lumrah.² Pekerja anak dibawah umur dalam Di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut (UU Ketenagakerjaan) di Indonesia tidak mempunyai hak dan jaminan hukum seperti upah minimum, istirahat, libur, dan batas jam kerja seperti yang diberikan kepada pekerja di sektor formal.

UU Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 3 menyatakan: “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Dari pengertian tersebut, konsep pekerja/buruh adalah setiap pekerja atau setiap buruh yang terikat dalam hubungan kerja dengan orang lain atau majikannya, yang memiliki status sebagai pekerja setelah adanya hubungan kerja dengan orang lain. Konsep pekerja anak didasarkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment the Abolition of Forced Labour* atau Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja Tahun 1973. yang selanjutnya disebut (Konvensi ILO No. 138). Usia minimum menurut Konvensi ILO No. 138 untuk negara-negara dimana perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang berkembang adalah semua anak berusia 5 – 11 tahun yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi adalah pekerja anak sehingga perlu dihapuskan. Anak-anak usia 12 – 14 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka melakukan tugas ringan. Sedangkan usia sampai dengan 18 tahun tidak diperkenankan bekerja pada pekerjaan yang termasuk berbahaya.

¹ Jannani, N., & Fikriyah, U. 2017. Refleksi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berwawasan Gender. *Egalita*, 11(1), hlm 4. Dokumen dapat diakses pada <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/download/4554/5773> diakses pada tanggal 25 Agustus 2019

² <http://emeidwinanarhati.blogspot.com/2012/08/jurnal-reformasi.html> , pada hari rabu 25 Februari 2015, pukul 15.00

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain pengaturan pekerja berdasarkan UUD 1945, konvensi ILO No. 138, Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. sebagai tindak lanjut dari peraktifikasian kedua konvensi tersebut telah pula disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak yang telah diberlakukan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 pada tanggal 13 Agustus 2002.³ Pengaturan Pekerja Anak Berdasarkan UU Perlindungan Anak dan UU Ketenagakerjaan. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235/MEN/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak yang selanjutnya disebut (kepmenakertrans).

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut (UU Perlindungan Anak) menyebutkan pengertian anak, sebagai berikut, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Kemudian pada konvensi ILO No. 138 mengatur dengan jelas tentang umur minimum seseorang untuk bekerja. Pada UU Ketenagakerjaan pengecualian pekerja anak yaitu, ”Dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.”

Mengenai apa yang dimaksud dengan pekerjaan ringan UU Ketenagakerjaan tidak memberikan definisi secara spesifik mengenai hal tersebut. Akan tetapi dalam kepmenakertrans Nomor Kep.235/Men/2003 Tentang Jenis-

³ Chrisdanty, f., 2017. Harmonisasi Hukum Ketenagakerjaan Dengan Konvensi ILO Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja. Maksigama, 10(2), 36-46., hlm 41. Dokumen dapat diakses pada <http://maksigama.wisnuwadhana.ac.id/index.php/maksigama/article/download/26/25> diakses pada tanggal 25 Agustus 2019

Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau moral Anak.

Yaitu:

1. Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Anak:
 - a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, Instalasi, dan peralatan lainnya;
 - b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya (bahaya fisik, bahaya biologis, bahaya kimia);
 - c. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu:
 - i. Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan;
 - ii. Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat;
 - iii. Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk laki-laki dan di atas 10 kg untuk anak perempuan;
 - iv. Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci;
 - v. Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam;
 - vi. Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil;
 - vii. Pekerjaan di kapal;
 - viii. Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuatan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas;
 - ix. Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00 – 06.00.
2. Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Moral Anak
 - a. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;
 - b. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Berdasarkan uraian diatas terlihat adanya aturan yang tidak jelas pengaturannya yakni mengenai apa yang dimaksud dengan pekerjaan ringan. Sehingga terjadi kekaburan norma karena pada UU Ketenagakerjaan tidak mengatur lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud pekerjaan ringan. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan suatu bentuk penelitian tentang pengaturan hukum terhadap pekerjaan ringan yang dapat dilakukan anak dalam

bidang ketenagakerjaan beserta perlindungan hukum bagi pekerja anak di bawah umur.

Mengenai apa yang dimaksud dengan pekerjaan ringan UU Ketenagakerjaan tidak memberikan definisi secara spesifik mengenai hal tersebut. Akan tetapi dalam Kepmenakertrans Nomor Kep.235/Men/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau moral Anak. Yaitu:

1. Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Anak:
 - a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, Instalasi, dan peralatan lainnya;
 - b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya (bahaya fisik, bahaya biologis, bahaya kimia);
 - c. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu:
 - x. Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan;
 - xi. Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat;
 - xii. Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk laki-laki dan di atas 10 kg untuk anak perempuan;
 - xiii. Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci;
 - xiv. Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam;
 - xv. Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil;
 - xvi. Pekerjaan di kapal;
 - xvii. Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuatan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas;
 - xviii. Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00 – 06.00.
2. Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Moral Anak
 - a. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;
 - b. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Berdasarkan uraian diatas terlihat tidak adanya aturan jelas mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan pekerjaan ringan. Sehingga terjadi kekaburan norma, karena pada UU Ketenagakerjaan tidak juga mengatur lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud pekerjaan ringan. Berdasarkan hal tersebut

maka dilakukan suatu bentuk penelitian tentang pengaturan hukum terhadap pekerjaan ringan yang dapat dilakukan anak dalam bidang ketenagakerjaan beserta perlindungan hukum bagi pekerja anak di bawah umur.

1.2 TUJUAN

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu memahami aturan yang berlaku di Indonesia mengenai pekerja anak.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normative ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*), pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical and Conceptual Approach*), dan penafsiran hukum.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 PENGATURAN PEKERJA ANAK DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENAGA KERJA DI INDONESIA

Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, antara lain UUD 1945, ILO No. 138, ILO No. 182, Pengaturan Pekerja Anak Berdasarkan UU Perlindungan Anak, UU Ketenagakerjaan, Kepmenakertrans Nomor 235/MEN/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Secara konseptual, setidaknya ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yakni penghapusan (*abolition*), perlindungan (*protection*), dan penguatan atau pemberdayaan (*empowerment*)⁴. Pendekatan penghapusan muncul berdasarkan asumsi bahwa seorang anak tidak boleh bekerja, karena dia harus sekolah dan bermain. Pendekatan perlindungan tidak melarang anak bekerja karena bekerja adalah bagian dari hak asasi anak yang paling dasar. sesuai dengan Pasal 68 UU ketenagakerjaan, mengenai pengecualian bagi anak berumur antara

⁴Idrus, Affandi, 2007. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum (Model Konvergensi Antara Fungsionalis Dan Religious)*, Alfabeta, Bandung, Hlm 17.

13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Tetapi dalam UU Ketenagakerjaan tidak diatur lebih jelas mengenai apa itu pekerjaan ringan akan tetapi diatur lebih jelas dalam Kepmenakertrans No. KEP. 235/MEN/2003 Pasal 1 dan pasal 2 menjelaskan pekerjaan yang membahayakan. Menurut *Argumentum a Contrario (a contrario)* (Asas penafsiran) menyebutkan ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang.⁵ Sedangkan pendekatan pemberdayaan juga berangkat dari pengakuan terhadap hak-hak anak dan mendukung upaya penguatan pekerja anak agar mereka memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya.

2.2.2 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK

Terdapat beberapa pengertian menurut para ahli mengenai perlindungan hukum diantaranya:

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶
- b. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁷
- c. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁸

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2007, *PENEMUAN HUKUM sebuah pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 69

⁶ Satjipto Raharjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, hlm 49.

⁷ CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 32.

⁸ Muktie A. Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 36

Menurut Soepomo perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis.⁹ Adapun faktor-faktor penyebab dan pendorong permasalahan pekerja anak menurut hasil penelitian ILO dan Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) di Indonesia sebagai berikut faktor kemiskinan, faktor urbanisasi, faktor sosial budaya, faktor pendidikan, faktor perubahan proses produksi, faktor adat dan sikap sosial, Faktor pengawasan dan institusi untuk rehabilitasi. Perlindungan hukum bagi pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak yang dicantumkan dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan ketentuan Pasal 75. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 64 dan Pasal 65 telah dijelaskan mengenai upaya-upaya perlindungan yang telah diatur oleh pemerintah. Perlindungan Pekerja Anak juga terdapat pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, seperti dijelaskan dalam Pasal 1.

Perlindungan hukum pekerja anak ditinjau dari segi hukum perdata terdapat pada:

- a. Ketentuan UU Ketenagakerjaan Pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur di dalam UU Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 UU HAM, Pasal 52 UU HAM yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Selanjutnya dalam ayat (2) mengatur mengenai hak anak sebagai hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, secara filosofis larangan mempekerjakan anak ini semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya.¹⁰

⁹ Imam Soepomo, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, cet. Ke 13, Djambatan, Jakarta, hlm 34

¹⁰ Netty Endrawati, 2009, "Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahan", *Jurnal Ilmiah Hukum-Hukum Refeksi Hukum, FH UKSW, Salatiga*, hlm 22.

- b. UU HAM Pasal 64 yaitu, “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”.
- c. Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 tentang usia Minimum Untuk Anak yang diperbolehkan bekerja dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 khususnya ayat (1) dan ayat (3), usia minimum yang diperbolehkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 tahun dan usia untuk melakukan pekerjaan yang bersifat ringan yaitu 16 tahun.

Perlindungan hukum pekerja anak dari segi hukum pidana dapat dilihat pada UU Ketenagakerjaan yaitu, Pasal 69 ayat (2), pengusaha yang mepekerjakan anak pada pekerjaan anak harus seizin dan ada perjanjian kerja dengan orang tua, waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu sekolah, adanya asuransi kerja, hubungan kerja yang jelas, dan upah yang sesuai. Pasal 71 ayat (2), lingkungan kerja yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan sekolah. Pasal 183, barangsiapa melanggar pasal 74, dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 185, barangsiapa yang melanggar ketentuan pada Pasal Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 139, Pasal 143, dan pasal 160 ayat (1) dan ayat (7), dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Pasal 186, barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1). Dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Selanjutnya dalam UU Perlindungan Anak diatur pada, Pasal 77, setiap orang yang melanggar pasal 76A dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 80 ayat (1) setiap orang yang melanggar Pasal 76C dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pasal 81 ayat (1), setiap orang yang melanggar Pasal 76D dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Pasal 82 ayat (1), setiap orang yang melanggar pasal 76E dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Pasal 83, setiap orang yang melanggar pasal 76F dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 88, setiap orang yang melanggar pasal 76I dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

III. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Pengaturan pekerja dan pekerja anak diatur dalam beberapa Undang-Undang yaitu UUD 1945; Konvensi ILO; UU Ketenagakerjaan; UU Perlindungan Anak, dan Kepmenakertrans No: KEP. 115/MEN/VII/2004 dan No: KEP.235/2003. Pada aturan-aturan yang berlaku di Indonesia belum mengatur dengan jelas mengenai batas usia, dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja anak. Anak dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial dengan batas usia antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, *asas Argumentum Acontrario* (Asas penafsiran) menyebutkan ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang. Asas tersebut digunakan untuk menjelaskan apa itu pekerjaan ringan dimana pekerjaan ringan yang dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan adalah kebalikan dari Kepmenakertrans No. KEP. 235/MEN/2003 Pasal 1 dan pasal 2 menjelaskan pekerjaan yang membahayakan.

Perlindungan bagi anak sebagai pekerja dalam segi pidana dan perdata telah tercantum pada UU Ketenagakerjaa, Kepmenakertrans Nomor: KEP-115/MEN/VII/2004, kitab undang-undang hokum perdata (KUHPer), UU Perlindungan Anak, Konvensi ILO.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Affandi, Idrus. 2007. Pendidikan Anak Berkonflik Hukum (Model Konfergensi Antara Fungsionalis Dan Religious), Bandung: Alfabeta,
- Mertokusumo, Sudikno. 2007, PENEMUAN HUKUM sebuah pengantar, Yogyakarta: Liberty,
- Soepomo, Imam. 2003, Pengantar Hukum Perburuhan, cet. Ke 13, Jakarta: Djambatan
- Endrawati, Netty.2009, “Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya”. Jurnal Ilmiah Hukum-Refeksi Hukum, Salatiga: FH UKSW,

JURNAL

- Jannani, N., & Fikriyah, U. 2017, Refleksi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak berwawasan Gender. *Egalita*, 11(1), 1-23, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/download/4554/5773>
- Chrisdanty, f., 2017. Harmonisasi Hokum Ketenegakakerjaan Dengan Konvensi ILO Dalam Perlindungan Hokum Bagi Anak Yang Bekerja. *Maksigama*, 10(2), 36-46., <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/download/26/25>

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Ratifikasi konvensi ILO No. 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56.

Ratifikasi konvensi ILO No. 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 Tentang Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 235/MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak

WEBSITE

<http://emeidwinanarhati.blogspot.com/2012/08/jurnal-reformasi.html>.